



WALI KOTA TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, 01 April 2024

Kepada

- Yth. 1. Kepala OPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Tanjungpinang
2. Direktur BUMD Kota
Tanjungpinang

di -
Tanjungpinang

SURAT EDARAN

Nomor : B/700/8/3.01/2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Menindaklanjuti surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1636/GFT.00.02/01/03/2024 Tanggal 25 Maret 2024 Hal Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya, dihimbau sebagai berikut :

1. mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang, selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi permintaan tersebut kepada KPK;
6. Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
7. Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
8. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Memperbanyak dan memperluas informasi Surat Imbauan ini kepada pegawai di Instansi masing-masing dan kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

PENJABAT WALI KOTA TANJUNGPINANG,

{ttd}

HASAN, S.Sos